

POKOK-POKOK TATA TERTIB:

1. KONDISI KHUSUS

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") dan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16"), Perseroan menyelenggarakan Rapat secara elektronik.

Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik, jumlah peserta Rapat dibatasi dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan sesuai ketentuan Pasal 8 POJK 16.

Pemegang Saham yang tidak hadir secara fisik dapat:

- Menghadiri Rapat secara elektronik; atau
- Memberikan kuasa:
 - Secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan KSEI kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita; atau
 - Dengan mengisi formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui situs resmi Perseroan. Surat kuasa bermeterai beserta dokumen pendukung wajib diterima oleh Corporate Secretary Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Rapat.

2. KUORUM KEHADIRAN RAPAT

a. Untuk Mata Acara Kesatu sampai dengan Kelima RUPST dan Mata Acara Kedua RUPSLB

Rapat sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

b. Untuk Mata Acara Kesatu RUPSLB

Rapat sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

3. TANYA JAWAB

Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

1. Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat.

2. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom **Electronic Opinions** yang tersedia pada layar E-Meeting Hall aplikasi **eASY.KSEI** selama status pada kolom **General Meeting Flow Text** menunjukkan:

"Discussion started for agenda item no. []"

3. Mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara melalui E-Meeting Hall merupakan kewenangan Perseroan dan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
4. Penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan atau pendapat wajib mencantumkan:
 - o Nama Pemegang Saham yang diwakili; dan
 - o Jumlah kepemilikan sahamnya.
5. Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan diminta mengisi Formulir Pertanyaan yang telah disediakan, dengan mencantumkan:
 - o Agenda yang ditanyakan;
 - o Nama Pemegang Saham;
 - o Jumlah saham yang mewakili atau diwakili; dan
 - o Pertanyaan yang akan diajukan.
6. Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara yang sedang dibahas.
7. Ketua Rapat berhak menolak menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan yang dianggap tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.

4. KEPUTUSAN RAPAT

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- c. **Hak Suara :**
 - Hanya Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal recording date atau kuasanya yang sah yang berhak mengeluarkan suara.
 - Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5. KEPUTUSAN RAPAT DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

- a. Hanya Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada recording date atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara.
- b. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- c. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Prinsip Hak Suara

- Tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

- Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, ia hanya diminta memberikan suara 1 (satu) kali dan suara tersebut mewakili seluruh saham yang dimiliki atau diwakilinya.

ii. Tata Cara Voting Fisik

1. Pemegang Saham yang memberikan suara **tidak setuju** diminta mengangkat tangan.
2. Pemegang Saham yang memberikan suara **abstain** diminta mengangkat tangan.
3. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara **setuju**.

iii. Perhitungan Suara

- Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta mengisi Kartu Suara yang disediakan Perseroan.
- Untuk keperluan perhitungan suara, suara abstain dianggap mengikuti suara mayoritas.

iv. Pemungutan Suara Secara Elektronik (eASY.KSEI)

1. Pemungutan suara dilakukan melalui aplikasi **eASY.KSEI** pada menu **E-Meeting Hall**.
2. Pemegang Saham atau kuasanya dapat memberikan pilihan suara selama masa voting dibuka.
3. Sistem akan menjalankan waktu pemungutan suara (**voting time**) dengan hitung mundur maksimal 5 (lima) menit untuk setiap mata acara.
4. Status pemungutan suara akan ditampilkan pada kolom **General Meeting Flow Text** dengan keterangan:

"Voting for agenda item no. [] has started"

5. Apabila hingga status berubah menjadi:

"Voting for agenda item no. [] has ended"

Pemegang Saham atau kuasanya belum memberikan pilihan suara, maka akan dianggap memberikan suara **abstain**.

6. Waktu pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan dalam aplikasi eASY.KSEI, dengan durasi maksimum 5 (lima) menit untuk setiap mata acara.